



KEPUTUSAN REKTOR Nomor: E.6503/01.00/KEP/II/2018

TENTANG **STANDAR PENILAIAN MATA KULIAH MAGANG, PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL), KULIAH KERJA NYATA (KKN) DAN PRAKTIKUM**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka memperoleh validitas, reliabilitas, dan komprehensivitas proses dan hasil pembelajaran pada mata kuliah praktek, maka perlu dilakukan penyempurnaan standar penilaian Mata Kuliah Magang, PKL, KKN, dan Praktikum pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
 2. Bahwa dalam SK Rektor No. E.6/284/00.01/I/2015 tentang Revisi Penilaian Hasil Belajar pada Program Studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dinilai masih perlu diperjelas dengan standar penilaian untuk mata kuliah praktek di laboratorium maupun di lapangan sebagai standar penilaian mata kuliah magang, PKL, KKN, dan Praktikum.
 3. Bahwa penyempurnaan standar penilaian Mata Kuliah Magang, PKL, KKN, dan Praktikum tersebut perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi;
 3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
 5. Hasil rapat pimpinan universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 21 Februari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Mata Kuliah Magang
Mata kuliah Magang merupakan mata kuliah yang diselenggarakan di prodi keguruan yang terbagi atas Magang I, Magang II, dan Magang III di mana masing-masing mata kuliah magang mempunyai bobot 1 sks. Standar Penilaian untuk mata kuliah Magang meliputi aspek:
 - a. Kehadiran (K)
 - b. Partisipasi (P)
 - c. Laporan (L)
 - d. Penilaian Guru Pembimbing Magang (GPM)Sehingga dapat dirumuskan penilaian Magang sebagai berikut:

$$NA = \frac{2xK + 2xP + 3xL + 3xGPM}{10}$$

2. Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Mata kuliah PKL merupakan mata kuliah yang diselenggarakan di prodi non-keguruan dengan bobot 3 sks. Standar Penilaian untuk mata kuliah PKL meliputi aspek:

- a. Kehadiran (K)
- b. Partisipasi (P)
- c. Laporan (L)
- d. Penilaian Mitra PKL (PMP)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian PKL sebagai berikut:

$$NA = \frac{2xK + 2xP + 3xL + 3xPMP}{10}$$

3. Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Mata kuliah KKN merupakan mata kuliah dalam rangka mengembangkan tridharma pengabdian kepada masyarakat dengan bobot 3 sks. Standar Penilaian untuk mata kuliah KKN meliputi aspek:

- a. Kehadiran (K)
- b. Pembekalan (P)
- c. Observasi Lapangan (OL)
- d. Rencana Program Kerja (RPK)
- e. Realisasi Program Kerja (PK)
- f. Laporan (L)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian KKN sebagai berikut:

$$NA = \frac{1xK + 1xP + 1xOL + 2xRPK + 3xPK + 2xL}{10}$$

4. Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum merupakan mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran keterampilan khusus sekaligus pengetahuan. Penilaian untuk mata kuliah Praktikum meliputi aspek:

- a. Pralab (P)
- b. Kehadiran (K)
- c. Asisten (As)
- d. Laporan Sementara (LS)
- e. Laporan Praktikum (LP)
- f. Seminar Hasil (SH)

Sehingga dapat dirumuskan penilaian mata kuliah Praktikum sebagai berikut:

$$NA = \frac{1xP + 1xK + 1xAs + 1xLS + 3xLP + 3xSH}{10}$$

5. Bentuk laporan evaluasi harus menyantumkan unsur-unsur penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Skala penilaian masing-masing unsur dengan skala 0-100.
- b. Nilai akhir dalam bentuk huruf sebagai konversi dari nilai angka yang diperoleh.
- c. Konversi nilai angka ke huruf menggunakan tabel berikut:

Huruf	Angka	Interval
A	4,00	$85 \leq A \leq 100$
A-	3,67	$80 \leq A- < 85$
B+	3,33	$75 \leq B+ < 80$
B	3,00	$70 \leq B < 75$
B-	2,67	$65 \leq B- < 70$
C+	2,33	$60 \leq C+ < 65$
C	2,00	$55 \leq C < 60$
D	1,00	$40 \leq D < 55$
E	0,00	$0 \leq E < 40$

6. Surat keputusan ini berlaku mulai ditetapkan.
7. Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sidoarjo
Pada Tanggal: 21 Februari 2018
Rektor.



Dr. Hidayatulloh, M.Si.